



**PUTUSAN**

**Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap         | : | Taufik Anugrah Bin Ahmad Late   |
| 2. Tempat lahir         | : | Tarakan   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 26 Tahun / 6 Februari 1995  |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal       | : | Jl. Aki Balak Rt. 02 Kel. Juata Kerikil Kec<br>Tarakan Utara Kota Tarakan |
| 7. Agama                | : | Islam   |
| Pekerjaan               | : | Swasta  |

Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late ditangkap tanggal 8 Juni 2021 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021; Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021

sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat Kota Tarakan berdasarkan penetapan nomor 289/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Tar, tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **KETIGA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu
  - 1 (satu) buah alat bong
  - 1 (satu) HP merk realmi warna silver
  - 2 (dua) buah korek api
  - 1 (satu) buah gunting**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE** pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih Bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Aki Balak Rt 02, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa pada pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menelpon seorang yang bernama ARIS (DPO) dengan berkata " **saya mau beli barang (shabu-shabu)**" kemudian Sdr. Aris mengatakan " **iya ada Kesinalah**" lalu terdakwa langsung pergi ketempat yang telah disepakati sebelumnya bersama sdr. Aris di dekat pasar juata laut, setelah terdakwa menunggu sekitar 5 menit kemudian sdr. Aris tiba dan langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa dan sdr. Aris menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 juni 2021 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa menelpon saksi DEA VERNANDA yang merupakan teman terdakwa dan juga merupakan seorang sopir taksi Grab untuk mengantar terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang terletak juata kerikil;
- Bahwa pada hari yang sama saksi Hermanto dan saksi Lutfi Arfanda serta anggota satreskoba Polres tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan aki balak Rt 02, Kel. Juata kerikil sering dijadikan transaksi Narkotika lalu saksi Hermanto dan saksi lutfi arfanda melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang penumpang Grab dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam Jok kursi penumpang yang diduduki oleh terdakwa pada saat itu, 1 buah kantong plastic kresak warna hitam yang berisikan 1 alat bong, 2 buah korek api gas, 1 buah gunting dengan alumunium foil, uang sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu), 1 unit HP merk Xiomi warna silver;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 439/IL.13050 / 2021 tanggal 09 juni 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 439 / VI / 2021 / Resnarkoba tanggal 09 JUNI 2021 Terdakwa atas nama **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE**, melakukan penimbangan barang dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, Pembungkus 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 04870/NNF/2021 tanggal 02 juli 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, APT. M.SI, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 10385/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE** pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih Bulan Juni 2021, bertempat di Jl.Aki Balak Rt 02, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa pada pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menelpon seorang yang bernama ARIS (DPO) dengan berkata “ **saya mau beli barang (shabu-shabu)**” kemudian Sdr. Aris mengatakan “ **iya ada Kesinalah**” lalu terdakwa langsung langsung pergi ketempat yang telah disepakati sebelumnya bersama sdr. Aris di dekat pasar juata laut, setelah terdakwa menunggu sekitara 5 menit kemudian sdr. Aris tiba dan langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa dan sdr. Aris menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 juni 2021 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa menelpon saksi DEA VERNANDA yang merupakan teman terdakwa dan juga merupakan seorang sopir taksi Grab untuk mengantar terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang terletak juata kerikil;
- Bahwa pada hari yang sama saksi Hermanto dan saksi Lutfi Arfanda serta anggota satreskoba Polres tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan aki balak Rt 02, Kel. Juata kerikil sering dijadikan transaksi Narkotika lalu saksi Hermanto dan saksi lutfi arfanda melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang penumpang Grab dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam Jok kursi penumpang yang diduduki oleh terdakwa pada saat itu, 1 buah kantong plastic kresek warna hitam yang berisikan 1 alat bong, 2 buah korek api gas, 1 buah gunting dengan alumunium foil, uang sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu), 1 unit HP merk Xiami warna silver;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 439/IL.13050 / 2021 tanggal 09 juni 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 439 / VI / 2021 / Resnarkoba tanggal 09 JUNI 2021 Terdakwa atas nama **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE**, melakukan penimbangan barang dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, Pembungkus 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 04870/NNF/2021 tanggal 02 juli 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, APT. M.SI, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 10385/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Ketiga

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE** pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih Bulan Juni 2021, bertempat di Jl.Aki Balak Rt 02, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hermanto dan saksi Lutfi Arfanda serta anggota satreskoba Polres tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan aki balak Rt 02, Kel. Juata kerikil sering dijadikan transaksi Narkotika lalu saksi Hermanto dan saksi lutfi arfanda melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang penumpang Grab dan berhasil mengamankan driver grab yakni saksi Dea Vernanda dan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam Jok kursi penumpang yang diduduki oleh terdakwa pada saat itu, 1 buah kantong plastic kresek warna hitam yang berisikan 1 alat bong, 2 buah korek api gas, 1 buah gunting dengan alumunium foil,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu), 1 unit HP merk Realme warna silver;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yakni untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa tersebut yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari sdr. Aris (DPO) pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WITA;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine narkoba No 037/VI/POL/2021 yang ditandatangani oleh dr. RONNY SINDUNATA.Sp.PK yang dikeluarkan oleh RSUD tarakan bahwa hasil pemeriksaan Urine A.n Taufik Anugrah Bin Ahmad Late adalah **Positif metafetamina**;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 439/IL.13050 / 2021 tanggal 09 juni 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 439 / VI / 2021 / Resnarkoba tanggal 09 JUNI 2021 Terdakwa atas nama **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE**, melakukan penimbangan barang dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, Pembungkus 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 04870/NNF/2021 tanggal 02 juli 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, APT. M.SI, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 10385/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 juni 2021 sekira jam 10.00 wita di JL. Aki balak Rt 02 (Gg. expan) Kelurahan Juata kerikil, kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi dan personel Sat. Resnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan personel Sat. Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu ditemukan petugas kepolisian di dalam mobil di jok tempat terdakwa duduk di samping sopir tersebut dan 1 (satu) buah kantong plastik keresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting bungkus yang dengan almunium foil, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna silver;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil interrogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dari sdr. Aris yang berada di daerah jl. Mulawarman kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa di rumah temanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi Lutfhi Arfanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 juni 2021 sekira jam 10.00 wita di JL. Aki balak Rt 02 (Gg. expan) Kelurahan Juata kerikil, kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi dan personel Sat. Resnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan personel Sat. Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu ditemukan petugas kepolisian di dalam mobil di jok tempat terdakwa duduk di samping sopir tersebut dan 1 (satu) buah kantong plastik keresek warna hitam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting bungkus yang dengan almunium foil, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna silver;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil interrogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dari sdr. Aris yang berada di daerah jl. Mulawarman kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa di rumah temanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Dea Vernanda Baganu Alias Dea Anak Dari Edwin Aldrin Baganu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 juni 2021 sekira jam 10.00 wita di JL. Aki balak Rt 02 (Gg. expan) Kelurahan Juata kerikil, kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas Polisi, posisi saksi sedang membawa mobil dan kemudian diperintahkan oleh petugas Polisi untuk turun dari mobil dan diarahkan ke belakang mobil untuk diperiksa, sementara untuk posisi terdakwa ada duduk di samping saksi di jok depan kemudian sama seperti saksi diperintahkan oleh polisi untuk turun dari mobil dan diarahkan ke belakang mobil untuk dilakukan pemeriksaan.;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 ( satu ) bungkus shabu-shabu ditemukan polisi di jok / kursi depan tempat terdakwa duduk, untuk 1 ( satu ) buah kresek warna hitam yang berisi 1 ( satu ) buah alat bong, 2 ( dua ) buah korek api gas, 1 ( satu ) buah gunting ditemukan di lantai depan mobil tempat terdakwa duduk, 1 ( satu ) unit HP Realme warna silver milik terdakwa ditemukan polisi di dalam kantong celana terdakwa, dan 1 ( satu ) unit HP OPPO A54 warna hitam milik saksi ditemukan polisi di samping jok mobil bagian depan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya barang barang yang ditemukan tersebut karena memang saksi tidak pernah melihat barang tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu diintigasi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi adalah sopir Grab yang menerima pesanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 04870/NNF/2021 tanggal 02 juli 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, APT. M.SI, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 10385/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes urine narkoba No 037/ VI/POL/2021 yang ditandatangani oleh dr. RONNY SINDUNATA.Sp.PK yang dikeluarkan oleh RSUD tarakan bahwa hasil pemeriksaan Urine A.n Taufik Anugrah Bin Ahmad Late adalah **Positif metamfetamina**;
3. Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 439/IL.13050 / 2021 tanggal 09 juni 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 439 / VI / 2021 / Resnarkoba tanggal 09 JUNI 2021 Terdakwa atas nama **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE**, melakukan penimbangan barang dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, Pembungkus 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 juni 2021 sekira jam 10.00 wita di JL. Aki balak Rt 02 (Gg. expan) Kelurahan Juata kerikil, kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan yaitu barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika di duga shabu-shabu yaitu berada di dalam mobil di jok tempat terdakwa duduk di samping sopir sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik kereseck warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, terletak di lantai depan mobil tempat terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Realme warna silver terletak di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu- shabu dari saudara ARIS di Juata laut kel. Juata laut kec. Tarakan Utara kota tarakan (Dekat pasar juata laut) dengan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu dari saudara ARIS dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu terdakwa akan konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu-shabu sudah kurang lebih setahun sejak tahun 2020;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yaitu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedikit kemudian terdakwa kasih masuk ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca yang sudah terisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sambungkan ke dalam sedaotan plastic yang sudah terhubung ke botol dan pipet kaca yang sudah ada isinya narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dan sedotan plastic yang terhubung ke botol terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu terakhir kali di rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar tidak mudah mengantuk, dan badan terasa fit;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, M. Ali Sadikin Sihombing Pgl. Tomi dan Sesra Mulyadi Pgl Ises tidak memiliki ijin memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu.
2. 1 (satu) buah alat bong.
3. 1 (satu) HP merk realmi warna silver.
4. 2 (dua) buah korek api.
5. 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 10.00 wita di JL. Aki balak Rt 02 (Gg. expan) Kelurahan Juata kerikil, kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hermanto, Saksi Lutfhi Arfanda dan anggota kepolisian lainnya;
2. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan yaitu barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika di duga shabu-shabu yaitu berada di dalam mobil di jok tempat terdakwa duduk di samping sopir sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik keresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, terletak di lantai depan mobil tempat terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Realme warna silver terletak di dalam kantong celana terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu- shabu dari saudara ARIS di Juata laut kel. Juata laut kec. Tarakan Utara kota tarakan (Dekat pasar juata laut) dengan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tujuan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu dari saudara ARIS dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu terdakwa akan konsumsi;

5. Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu-shabu sudah kurang lebih setahun sejak tahun 2020
6. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedikit kemudian terdakwa kasih masuk ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca yang sudah terisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sambungkan ke dalam sedotan plastic yang sudah terhubung ke botol dan pipet kaca yang sudah ada isinya narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dan sedotan plastic yang terhubung ke botol terdakwa hisap;
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar tidak mudah mengantuk, dan badan terasa fit;;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
9. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai swasta bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 04870/NNF/2021 tanggal 02 juli 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, APT. M.SI, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 10385/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes urine narkoba No 037/ VI/POL/2021 yang ditandatangani oleh dr. RONNY SINDUNATA.Sp.PK yang dikeluarkan oleh RSUD tarakan bahwa hasil pemeriksaan Urine A.n Taufik Anugrah Bin Ahmad Late adalah **Positif metamfetamina**;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 439/IL.13050 / 2021 tanggal 09 juni 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)





Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 439 / VI / 2021 / Resnarkoba tanggal 09 JUNI 2021 Terdakwa atas nama **TAUFIK ANUGRAH Bin AHMAD LATE**, melakukan penimbangan barang dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, Pembungkus 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan terutama shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, Pembungkus 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan tujuan Terdakwa menguasai dalah untuk dikonsumsi sendiri, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah guna”;**

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk penguasaan dan penggunaan narkotika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 10.00 wita di JL. Aki balak Rt 02 (Gg. expan) Kelurahan Juata kerikil, kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hermanto, Saksi Lutfhi Arfanda dan anggota kepolisian lainnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus Narkotika yang mana dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika di duga shabu-shabu yaitu berada di dalam mobil di jok tempat terdakwa duduk di samping sopir sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik keresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, terletak di lantai depan mobil tempat terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Realmei warna silver terletak di dalam kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian menanyakan secara langsung kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa menyatakan secara Tegas shabu yang ditemukan pada penggeledahan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara. Membeli dari saudara ARIS di Juata laut kel. Juata laut kec. Tarakan Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota tarakan (Dekat pasar juata laut) dengan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan memiliki shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar tidak mudah mengantuk, dan badan terasa fit;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yaitu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedikit kemudian terdakwa kasih masuk ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca yang sudah terisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sambungkan ke dalam sedotan plastic yang sudah terhubung ke botol dan pipet kaca yang sudah ada isinya narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dan sedotan plastic yang terhubung ke botol terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan memiliki narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga berprofesi sebagai Swasta, bukanlah berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah di tes urinenya di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan diperoleh hasil Tidak Bebas Narkoba (AMP positif) dan berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes urine narkoba No 037/ VI/POL/2021 yang ditandatangani oleh dr. RONNY SINDUNATA.Sp.PK yang dikeluarkan oleh RSUD tarakan bahwa hasil pemeriksaan Urine A.n Taufik Anugrah Bin Ahmad Late adalah **Positif metafetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka perbuatan Terdakwa terbukti dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik positif mengandung Methamfetamina sehingga dapat dikatakan Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka **Narkotika Golongan I bukan tanaman** juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Mentamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika di duga shabu-shabu yaitu berada di dalam mobil di jok tempat terdakwa duduk di samping sopir sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik keresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, terletak di lantai depan mobil tempat terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Realme warna silver terletak di dalam kantong celana terdakwa, yang kemudian Terdakwa menyatakan secara Tegas shabu yang ditemukan pada penggeledahan adalah Terdakwa, setelah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa diketahui barang bukti mengandung Metamfetamina, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 04870/NNF/2021 tanggal 02 juli 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, APT. M.SI, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 10385/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa narkotika yang Terdakwa gunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan **tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri** kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan Terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. no. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan "Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika";
3. No. 2 huruf c yang mengatakan "Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk dirinya sendiri, sehingga unsur “Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal shabu, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) HP merk realmi warna silver, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Anugrah Bin Ahmad Late di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal shabu
  - 1 (satu) buah alat bong
  - 1 (satu) HP merk realmi warna silver
  - 2 (dua) buah korek api
  - 1 (satu) buah gunting

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami Agus Purwanto. S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H

Agus Purwanto. S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21